

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan tentang PMA mulai dari UU No. 1 tahun 1967 hingga PP No. 20 tahun 1994 sedikit banyak telah menjadi bukti bahwa pemerintah dengan serius memperhatikan PMA. Hal itu merupakan upaya untuk menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk usaha patungan.

Modal merupakan landasan utama dalam suatu kegiatan bisnis yang diharapkan dapat menghasilkan nilai lebih. Jika modal tersebut berbentuk sejumlah uang maka nilai lebih yang diperoleh juga berupa sejumlah uang dalam pengertian ekonomi modern. Kegiatan dan keberhasilan suatu bisnis tidak hanya diukur dari jumlah modal uang yang diusahakan, melainkan merupakan kumulasi dari tiga factor produksi yaitu uang, barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.

Penanaman modal atau investasi dapat diartikan sebagai penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Modal dalam hal ini adalah modal dalam pengertian sempit yang diartikan dengan jumlah uang saja melainkan meliputi juga barang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan dan jasa. Maka dalam hal ini ketiga faktor tersebut yaitu uang, barang dan jasa diperhitungkan sebagai factor produksi untuk memperoleh keuntungan.

Penanaman modal pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penanaman modal langsung dan penanaman modal secara tidak langsung. Penanaman modal secara langsung adalah penanaman modal yang dilakukan oleh

penanam modal dengan membentuk perusahaan sendiri. Penanam modal membentuk, menyediakan modal dan menjalankan perusahaannya sendiri. Penanaman secara langsung ini dapat dilakukan oleh pemodal dalam negeri yang disebut dengan Penanaman modal Dalam Negeri (PMDN) atau penanaman modal dari luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing. Dan penanaman modal secara tidak langsung adalah penanaman modal yang dilakukan dengan cara pembelian saham suatu perseroan. Pembelian saham perseroan tersebut dapat dilakukan dengan cara berhubungan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan sebagai pemegang saham atau dapat juga dilakukan dengan cara melakukan pembelian saham perseroan yang dijual dipasar modal.

Penanaman modal bisa juga dilakukan dengan patungan modal atau yang disebut dengan joint venture. Dalam konteks ekonomi, menurut KH. Munansa, arti joint ventura adalah suatu diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan.¹

Sementara itu didalam Ensiklopedi tentang Konsep dan Istilah Perusahaan Multinasional, joint venture adalah suatu perikatan dari dua atau lebih perusahaan dalam mana mereka menggabungkan sumber-sumber produksi, pemasaran, keuangan dan/atau alasan-alasan manajerial. Suatu joint venture dapat diadakan untuk tujuan suatu kegiatan terbatas atau suatu transaksi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu bentuk hubungan yang lama diantara para pihak.²

Peraturan mengenai patungan atau yang disebut joint venture ini diatur didalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 Tentang Penanaman modal Asing.

¹ KH. Munansa, *Istilah ekonomi dan pasar modal*, Mega Cipta, Jakarta, 1993, hlm.198

² A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Tentang konsep ekonomi Keuangan Perdagangan*, Cet.2, pradinya, Jakarta, 1992, hal. 580.

Bentuk kerjasama atau joint venture yang dikenal dalam undang-undang ini berdasarkan klarifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politis maupun ekonomis, adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama dalam bentuk joint venture. Dalam hal ini para pihak membentuk suatu badan hukum yang baru (badan hukum Indonesia);
2. Kerjasama dalam bentuk joint enterprise. Disini para pihak bersama-sama dengan modalnya (modal asing dan modal nasional) membentuk badan hukum baru yakni badan hukum Indonesia;
3. Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, serupa dengan bentuk perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Dalam bentuk kerjasama tersebut, pihak asing (investor asing) membentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia dengan modal asing inilah yang menjadi pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang lainnya, adalah badan hukum Indonesia dengan modal nasional.

Selain UUPMA, peraturan lain yang mengatur masalah joint venture ini adalah PP No. 9/1993, PP No. 20/1994 dan SK MENINVES/Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 yang mengatur mengenai pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka PMA dan PMDN.

Dalam hal joint venture, selalu ada masalah yang dihadapi oleh investor asing dalam menanamkan modalnya. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap investor asing.

Perlindungan hukum adalah salah satu unsur adanya hak disamping subyek hukum, obyek hukum, dan hubungan hukum yang mengikat para pihak lain.³

Perlindungan hukum tentu tidak terlepas dari hak dan kewajiban dari investor asing. Dibawah ini akan diuraikan beberapa hak dan kewajiban investor asing dalam usaha patungan ini :⁴

- a. Hak atas perlindungan hukum,
- b. Hak untuk menetapkan direksi perusahaan,
- c. Hak atas keringanan pajak,
- d. Hak transfer keuntungan,
- e. Hak memperoleh keuntungan,
- f. Hak memperoleh ganti rugi,

Kewajibannya antara lain :

- a. Berbentuk badan hukum;
- b. Kebutuhan tenaga kerja;
- c. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga kerja;
- d. Partisipasi modal nasional;
- e. Mematuhi tata tertib;
- f. Membayar pajak;
- g. Mengurus dan mengendalikan perusahaan;

Selain hak dan kewajiban bagi investor asing, jaminan hukum juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan patungan modal. Adapun jaminan hukum bagi investor asing adalah :⁵

³ Sudikno Mertokusumo, *mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 40.

⁴ Sembiring, Zulkifli, *Hukum Investasi*, baha kuliah FH. USU, 1994

- a. Perjanjian jaminan investasi
- b. Perjanjian penghindara pajak berganda.

Didalam kontrak kerjasama antara investor asing dengan pengusaha Indonesia jika belum terdapat adanya pemilihan forum atau pilihan hukum tertentu, maka dalam pasal tentang penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa para pihak sepakat, yaitu untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dengan cara kekeluargaan untuk tahap pertama. Jika cara kekeluargaan tidak bisa, maka adal pilihan hukum lain untuk menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase, mediasi dan litigasi.

Karena penyelesaian sengketa ini sangat penting untuk menarik investor asing, maka untuk menguatkan kepercayaan investor asing, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan penanaman modal antar negara dan dengan Warga Negara Asing.

Dengan undang-undang ini maka pemerintah akan berwenang untuk :

- Memberi persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara RI dan Warga Negara Asing diputus menurut konvensi,
- Bertindak mewakili RI dalam perselisihan dengan hak substitusi.

Dengan mengingat arti pentingnya dari pananaman modal asing di Indonesia sebagai salah satu sumber dana / modal yang penting bagi pembangunan nasional, maka hal inilah yang melatar belakang penulisan skripsi ini dengan judul :

⁵ Ibid, hlm.104

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PELAKSANAAN JOINT VENTURE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan disini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor asing dalam pelaksanaan joint venture?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian secara hukum apabila terjadi sengketa dalam joint venture?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan informasi yang benar sebagai bahan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada investor asing dalam pelaksanaan joint venture.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut KH. Munansa, arti Joint Venture adalah suatu diantara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Seringkali suatu joint venture dilakukan apabila perusahaan-perusahaan itu melalui teknologi yang saling melengkapi ingin menciptakan barang dan jasa yang akan saling memperkuat posisi masing-masing.⁶

Didalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, joint venture diartikan sebagai suatu persetujuan anantara dua peserta atau lebih, yang mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya, dalam satu perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun.⁷

Selain itu, menurut ensiklopedi tentang Konsep dan Istilah perusahaan Multinasional, Joint venture adalah suatu perserikatan dari dua pihak atau lebih perusahaan dalam mana mereka menggabungkan sumber-sumber produksi, pemasaran, keuangan dan/atau alasan manajerial. Suatu joint venture dapat diadakan untuk tujuan suatu kegiatan terbatas atau satu transaksi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu bentuk hubungan yang lama diantara para pihak.⁸

Didalam ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1967 masalah joint Venture terdapat pada pasal 29 yang mengatakan bahwa joint venture merupakan penggabungan antara dua modal yaitu modal asing dan modal nasional.

⁶ KH. Munansa, istilah ekonomi dan pasar modal, mega cipta, Jakarta, 1993, hlm. 198.

⁷ A. Abdurrahman, Ensiklopedi tentang Konsep Ekonomi Keuangan perdagangan, Cet. 2, Bandung

Dalam ketentuan pasal 1 UU No. 1 tahun 1976 bahwa pengertian penanaman modal asing didalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik pemodal secara langsung menanggung risiko dari penanamn modal tersebut. Ketentuan diatas menegaskan bahwa penanaman modal asing yang diperbolehkan oleh UU ini adalah dengan cara investasi langsung.

Didalam UUPMA, pengertian modal asing agaknya berat ke *equity*, suatu *fresh capital* yang datang dari luar negeri, meskipun diakui juga bahwa *equipment*, patent, merk, hak cipta dan teknologi baru juga masuk dalam pengertian modal asing. Selanjutnya hasil keuntungan perusahaan yang tidak ditransfer tetapi diinvestasikanpun bisa termasuk modal asing. Secara harafiah sebenarnya pengertian modal asing ini hampir lengkap hanya perlu juga dimasukan *loan* (pinajamn) dari luar negeri sebagai bagian dari modal asing.¹¹

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan modal asing adalah ;

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat untuk perusahaan termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa negara,

- c. Keuntungan perusahaan yang berdasarkan pasal 2 UU No. 1 tahun 1967 boleh ditransfer, namun dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.¹²

Disadarinya arti penting dari usaha kerjasama bentuk patungan dalam pembangunan Indonesia, perlu diperhatikan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada investor asing. Hal ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap investor asing dalam mengembangkan usahanya di Indonesia. Oleh karena itu investor asing tersebut memerlukan adanya suatu kepastian hukum bagi keselamatan dalam usaha kerjasamanya.

Disini akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban investor asing yang harus dilindungi :¹³

- a. Hak atas perlindungan hukum

Ketentuan mengenai perlindungan bagi investor asing dalam joint venture, dalam UUPMA belum diatur secara tegas. Hanya saja jika terjadi perselisihan pemerintah Indonesia hanya melihat dari sisi perjanjian para pihak, sehingga pemerintah hanya dapat memberikan bantuan yang sewajarnya melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia, karena pelaksanaan usaha patungan tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

- b. Hak memperoleh keuntungan

Dari usaha patungan antara modal asing dengan investor nasional dalam pelaksanaannya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan untuk itu selanjutnya

¹² Soediono Dirdjosisworo, -loc.cit. hlm.221

akan dilakukan pembagian antara kedua belah pihak yang harus diterima. Salah satu keuntungan itu diterima oleh investor asing selama berproduksi dan telah dikurangi pajak serta kewajiban-kewajiban yang lain harus dibayar pada pemerintah Indonesia. Dalam pembagian ini para pihak tidak boleh merasa mendapatkan paling besar. Hal itu disesuaikan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan dalam perolehan keuntungan tersebut.

c. Hak memperoleh ganti

Dari ketentuan pasal 22 UUPMA dapat diketahui bahwa dalam hal terjadi nasionalisasi pada perusahaan asing, maka perusahaan yang mengalami nasionalisasi tersebut baik perusahaan patungan maupun perusahaan asing harus mendapat ganti kerugian dari pemerintah Indonesia, baik jumlah, macam dan caranya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum international.

c. Hak untuk menetapkan direksi perusahaan.

Dalam ketentuan pasal 9 UUPMA ditetapkan bahwa pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan dimana modalnya ditanam pemilik modal asing.

d. Pengurangan atau pembebasan bea masuk

Proyek-proyek modal asing yang telah disetujui oleh pemerintah sering memperoleh hak istimewa yang berupa insentif misalnya dalam hal pengimporan barang-barang modal, *spare part* dan terkadang bahan-bahan mentah dengan

Pembebasan atau pengurangan bea masuk tersebut sangat erat kaitannya dengan keuntungan yang diperoleh proyek penanaman modal asing tersebut.

Adapun kewajiban dari investor adalah sebagai berikut:

a. Berbentuk badan hukum

Didalam ketentuan pasal 3 ayat (1) UUPMA ditetapkan bahwa perusahaan PMA yang menjalankan usahanya di Indonesia harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan jika perusahaan penanaman modal asing tersebut dilakukan bukan oleh suatu badan hukum akan dapat menimbulkan kesulitan atau ketidaktegasan dibidang hukum internasional.

b. Kebutuhan tenaga kerja

Dalam ketentuan pasal 10 UUPMA ditetapkan bahwa perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan tenaga kerja negara Indonesia, kecuali untuk jabatan atau posisi yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia.

c. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi tenaga kerja

Melalui proses investasi langsung bagi PMA pemerintah berharap agar tenaga kerja Indonesia memperoleh pendidikan dan pengalaman sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari tenaga kerja Indonesia tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan nasional.

d. Mengurus dan mengendalikan perusahaan

Dalam ketentuan pasal 26 UUPMA dikatakan bahwa perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan negara.

e. Partisipasi modal nasional

Perusahaan modal asing yang sahamnya 100 % dimiliki oleh pihak asing dalam jangka waktu tertentu wajib memberi kesempatan modal nasional untuk ikut serta berpartisipasi dalam perusahaan modal asing. Apabila partisipasi tersebut dilakukan dengan penjualan saham-saham, maka hasil penjualan dapat ditransfer dalam valuta asing dari modal asing tersebut.

Untuk lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap investor asing dari pelaksanaan joint venture khususnya yang berkaitan dengan saham yang ditanamnya maupun alat-alat produksi milik asing, maka perlu ada aturan secara yuridis yang mengatur perlindungan hukum tersebut.

Didalam pasal 21 UUMA menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, kecuali jika dengan undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian.

Selanjutnya pasal 22 menyatakan bahwa :

- (1) Jika diadakan tindakan tersebut pada pasal 21 Pemerintah wajib memberi kompensasi /ganti rugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku.

cara tersebut gagal, maka kedua belah pihak untuk menyelesaikan melalui arbitrase yang bersifat ad-hoc maupun yang berlembaga.¹⁴

Jika masih ada para pihak yang merasa dirugikan, maka masih ada lagi cara yang lain untuk menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara Litigasi dan Mediasi. Namun para pihak dalam menyelesaikan sengketa lebih memilih arbitrase. Para sepakat dengan arbitrase karena tidak memakan waktu yang banyak dan membutuhkan biaya yang lebih ringan.¹⁵

E. Metodologi Penelitian

1. Cara Pengumpulan data

Acuan utama dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan. Penelitian lapangan akan digunakan sebagai bahan pelengkap yang secara teknis dilakukan dalam bentuk wawancara dan kuisisioner.

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksud adalah meneliti bahan-bahan hukum atau data-data tertulis baik berupa kitab, perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

(1) bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu :

¹⁴ Mohd. Ruslan Teoni, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hal. 104, 105

- (b) UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo. UU No. 11 tahun 1974
 - (c) UU No. 6 tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
 - (d) UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,
 - (e) UU No. 30 tahun 2000 tentang perlindungan Rahasia Dagang,
 - (f) UU No. 5 tahun 1968 Tentang Persetujuan atas Konvensi Penyelesaian Sengketa Antara Negara Dengan Warga Negara Asing Mengenai Pananaman Modal.
 - (g) Ratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 melalui Kepres No. 34 Tahun 1981 kemudian dikuatkan dengan PERMA RI no. 1 Tahun 1990 Mengenai tatacara permohonan Eksekusi Arbitrase Asing di Indonesia.
 - (h) PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
 - (i) SK Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua badan Kordinasi Penanaman Modal Asing Tentang Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
- (2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai obyek penelitian yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai PMA, joint venture dan perlindungan hukum.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan metode :

- Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun secara sistematis langsung kepada responden.

2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi ini maka penelitian ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta.

3. Responden penelitian

Sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dalam metode pengambilan sample maka pada penelitian ini dapat ditentukan beberapa responden antara lain :

- a. Kepala BKPMD Yogyakarta
- b. Direksi PT. GE LIGHTING INDONESIA, Sleman
- c. Manager PT. ORIENTAL SEED INDONESIA, Bantul

4. Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode pengambilan sample secara purpose non random sampling, yaitu mengambil sampel dimana setiap sample tidak mempunyai kesempatan yang sama, sebab sample ditentukan berdasarkan kriteria tertentu antara lain merupakan perusahaan PMA yang berada di D.I. Yogyakarta yang telah beroperasi, jumlah dan perbandingan tenaga kerja, kapasitas produksi dan tripan penelitian hasil produksi

5. Analisis data

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat diskriptif, maka analisisnya bersifat kualitatif dan pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada segi abstraksi. Maksudnya, bahan-bahan yang telah diperoleh akan dikumpulkan, digunakan dan kemudian diseleksi untuk diambil data khusus, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan penarikan terhadap asas-sas, taraf sinkronisasi dan menelaah pengertian-pengertian dasar dari system hukum yang mengatur mengenai obyek penelitian.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

- A. Pengertian Modal Asing Dan Penanaman Modal Asing
- B. Tata Cara Penanaman Modal Asing

¹⁶ Lexy J. Moleong, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 2000.

C. Aspek Positif dan Negatif Dari Penanaman Modal Asing

D. Bidang-Bidang Usaha Yang Terbuka

BAB III : TINJAUAN HUKUM TENTANG JOINT VENTURE

A. Pengertian Joint venture

B. Perjanjian Dalam Joint Venture

C. Bentuk Dan Ciri Hukum Joint Venture

D. Tata Cara Joint Venture

E. Bidang Usaha Joint Venture

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PELAKSANAAN JOINT VENTURE

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Dalam Pelaksanaan
Joint Venture

B. Penyelesaian Sengketa Dalam Joint Venture

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran